



PUTUSAN

Nomor 3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman Semula di Dusun XXXX Kabupaten Jombang, Sekarang berdomisili di Perum Emerald 1 Blok -9 Desa Pandanwangi RT 044 RW 010 Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kabupaten Jombang, dalam hal ini dikuasakan kepada Kurnia Dewi Wahyuning Putri, SH. dan Sumaninghati, SH. MHum, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, pada LBH "PUTRI PERTIWI", yang beralamat di Dusun Cangkringmalang, RT.001/RW.005, Desa Sidomulyo, Kec.Megaluh, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jombang tanggal 21 Desember 2021 Dalam register surat Kuasa Khusus No. 1050/ Kuasa/12/2021, sebagai Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;
Telah mendengar keterangan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi
dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2019, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, tanggal 09 Desember 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 1 tahun, awalnya di rumah Orang tua Penggugat dan terakhir di rumah Kontrak di Diwek;
 1. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXX, Umur 1 tahun (ikut Pengugat);
 2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat dan Penggugat berselisih tempat tinggal, Tergugat tidak mau untuk tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kontrak, sedangkan Penggugat juga tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat di rumah saudaranya, karena Penggugat menginginkan hidup mandiri;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- b. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat memberikan Rp. 2.000.000,-/bulan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di pabrik rokok;
- c. dan Penggugat juga mengetahui jika Tergugat sering melakukan Open BO (Booking Out);
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun, Penggugat tinggal di XXXXXk Kabupaten Jombang, Tergugat di Dusun XXXX Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Muh. Nur, S.H.) tanggal 21 Desember 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian dan tidak berhasil sebagian sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonsensinya secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

- o Bahwa benar yang didalilkan oleh Penggugat pada nomor 1 sampai nomor 10, kecuali nomor 5c;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi.

- o Bahwa karena Penggugat dalam konvensi tetap mau bercerai dengan Tergugat dalam konvensi, maka Tergugat dalam konvensi sebagai Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam konvensi yang dalam rekonvensi ini sebagai Tergugat rekonvensi;
- o Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat agar memberi ijin untuk mengajak anak jalan-jalan atau bermalam di rumahnya yang diberi oleh orang tuanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut maka jawab menjawab dalam rekonvensi telah selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 08 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, tanggal 14 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam konvensi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kesatu: XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - o Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX;
 - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselisih tempat tinggal dengan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - o Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - o Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - o Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Saksi kedua: XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kabupaten Jombang;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - o Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselisih tempat tinggal dengan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan Tergugat lebih menuruti saudaranya dari pada Penggugat;

o Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

o Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

o Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian dalam perkara ini sekalipun majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam konvensi tetap ingin bercerai. Dalam rekonsensi Penggugat tetap pada gugatan sedangkan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan mereka tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat,

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator (H. Muh. Nur, S.H.), Hakim Pengadilan Agama Jombang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2021, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Penggugat dan Termohon, maka dalam konvensi Penggugat sebagai Penggugat konvensi dan Tergugat sebagai Tergugat konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Penggugat sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat sebagai Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Tergugat dan Penggugat berselisih tempat tinggal, Tergugat tidak mau untuk tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kontrak, sedangkan Penggugat juga tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat dirumah saudaranya, karena Penggugat menginginkan hidup mandiri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat memberikan Rp 2.000.000,-/bulan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di pabrik rokok, dan Penggugat juga

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



mengetahui jika Tergugat sering melakukan Open BO (Booking Out), sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada dasarnya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali nomor 5c dibantah oleh Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat/Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat/Termohon";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), yang mempunyai nilai

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, tanggal 09 Desember 2019, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan mereka adalah karena masalah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa kedua orang saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, sehingga majelis hakim menilai bahwa terhadap posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tegugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan para saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX bin XXXXXX, umur 1 tahun;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah tempat tinggal dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Selain itu, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “*Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justeru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiah* yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam *Sayyid Sabiq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Tergugat bersedia dan sanggup memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى تَفْسِيهِ وَعَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ تَفْسِيهِ وَيَكُونُ
شَاهِدًا لِعَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXX, umur 1 tahun yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar diberi izin untuk mengajak anaknya jalan-jalan atau bermalam di rumah Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِعَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXX, umur 1 tahun, anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* serta anak tersebut dalam asuhan ibunya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, “bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengungkapkan syarat-syarat hadhanah yang termaktub dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وشراءط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة والخلو من زوج فان اختل منها شرط سقطت

Artinya : Syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak dipenuhi satu

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka demi menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan martabat kemanusiaan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila Penggugat rekonsensi diberi akses untuk secara bersama-sama membesarkan anak mereka tanpa membatasi salah satu pihak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai maka dalam hal ini maka majelis hakim menilai bahwa apabila terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, adapun bilamana anak itu sudah *mumayyiz* atau berumur 12 tahun maka pemeliharannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharannya namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Tergugat rekonsensi, namun tetap memberikan hak kepada Penggugat rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan apabila Tergugat rekonsensi tidak memberi hak kepada Penggugat rekonsensi selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



(Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017);

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX AAAAA, umur 1 tahun yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



XXXX, umur 1 (satu) tahun dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati
Penggugat dan Tergugat;

DALAM KONVENSI DANREKONVENSI

o Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 M., yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1443 H., oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	500.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.3202/Pdt.G/2021/PA.Jbg.